


**PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT BATAK KARO
PADA MASYARAKAT BATAK KARO
(STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Stara I pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata**



Disusun Oleh :

Frist Vicky Depari

07.20.0038

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2011

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT BATAK KARO
PADA MASYARAKAT BATAK KARO
(STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Stara I pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata**



Disusun Oleh :

Nama : Frist Vicky Depari

NIM : 07.20.0038

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT BATAK KARO
PADA MASYARAKAT BATAK KARO
(STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Stara I pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata**

Disusun oleh:

Nama : Frist Vicky Depari

NIM : 07.20.0038

Semarang, 4 Nopember 2011

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

(Yuni Kusniati, S.H., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2011



ABSTRAKSI

Masyarakat Batak Karo yang tinggal dan menetap di Kota Semarang, memiliki cara berorganisasi melalui perkumpulan keluarga yang beranggotakan berbagai marga yang berasal dari daerah yang sama. Kehidupan di tempat yang bukan daerah asal adalah suatu lingkungan baru, yang merupakan lingkungan budaya yang berbeda, hal ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi budaya asal. Salah satunya adalah budaya baru akan mempengaruhi sistem kekerabatan yang telah dianut selama ini secara turun temurun, akan mengalami pergeseran karena jauh dari tempat asal mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Pelaksanaan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Karo (Studi Kasus Di Kota Semarang).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menekankan proses pemahaman masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks. Dimana akan diurai fakta-fakta yang terjadi di lapangan dalam hal proses pembagian warisan menurut masyarakat adat Batak Karo di Kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pelaksanaan Hukum Waris tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pada masyarakat Batak Karo di Kota Semarang, telah ada perkembangan Hukum Waris Adat Batak Karo karena adanya pembagian warisan secara khusus kepada anak perempuan walaupun jumlahnya tidak sebanyak bagian anak laki-laki. Kedudukan janda pada masyarakat Adat Batak Karo di Kota Semarang masih berpegang teguh pada Hukum Waris Adat Batak Karo yang murni, karena janda bukan ahli waris suaminya, namun hanya sebagai pengawas dari harta suaminya sampai anaknya dewasa. Karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Batak Karo tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 (janda sebagai ahli waris) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961 (tentang anak perempuan sebagai ahli waris).

Kata kunci: Hukum Waris Adat, Batak Karo, Yurisprudensi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, baik atau buruk yang terjadi dalam hidup kita hanyalah sebagian dari perjalanan hidup ini, karena di dalam segala peristiwa Tuhan sudah punya rencana yang indah bagi kita.
- Bijaksanalah dalam mengambil suatu keputusan.
- Setiap masalah pasti ada jalan keluar, jangan putus asa, berserah kepada Tuhan.
- Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan! (Yeremia 17 : 7)
- Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. (Amsal 3 : 5-6)
- “Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.” (1 Korintus 2 : 9)

PERSEMBAHAN

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus juruselamatku, kekuatanku dan pelindungku.
2. Kedua orang tuaku Bapak Sentosa Sembiring Depari dan Ibu Herni Pretty beru Surbakti.
3. Alm. Kakek Nenekku Persadaan Sembiring Depari dengan Senter beru Barus, dan Kitab Surbakti dengan Tudu beru Sembiring Kembaren yang tercinta.
4. Adikku yang kukasihi Zeans Mellby Depari.
5. Kekasihku Fitra Juni Hutauruk.
6. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku atas segala rahmat, hikmat dan berkatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo Pada Masyarakat Batak Karo (Studi Kasus Di Kota Semarang).

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Tujuan kegunaan penulis mengambil judul tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo yang diterapkan oleh masyarakat Batak Karo di Kota Semarang dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo di Kota Semarang. Dari dua tujuan tersebut penulis berharap skripsi ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan bahan pemikiran mengenai pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo pada masyarakat Batak Karo di Kota Semarang dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap penerapan Hukum Waris Adat Batak Karo di Kota Semarang.

Penulis ingin memberikan sebuah karya tulis tentang pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo dengan alasan untuk mengetahui apakah ada perubahan di dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Batak Karo di Kota Semarang. Tentunya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan

banyak kekurangannya, untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Penyusun skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu pula, rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir Budi Widianarko, Msc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan sebagai Dosen Wali selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Yuni Kusniati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dengan penuh kesabaran dan perhatian memberikan bimbingan dan/atau arahan serta waktu yang semuanya amat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajaran serta Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Bapak Drs. Jaya Surbakti (Ketua Mbuah Page Kota Semarang dan sekitarnya), Beynar R. Pinem (Sekretaris Mbuah Page Kota Semarang dan sekitarnya), Ferdinand P. Sembiring Depari, Bapak Rustinus Perangin-angin, Bapak Lemba Tarigan Sitambak, Bapak Jansen Tarigan, dan semua orangtuaku di perkumpulan Mbuah Page Kota Semarang dan sekitarnya atas kesediaannya memberikan waktu luangnya untuk penulis, guna terselesaikannya proses penelitian skripsi ini.

6. Saudara dan *impalku* Nando Surbakti, Ismail Roey Ginting, Elfrin Ginting atas kesediaannya memberikan waktu luangnya untuk penulis, guna terselesaikannya proses penelitian skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku Bapak Sentosa Sembiring Depari dan Ibu Herni Pretty Surbakti beserta adik laki-lakiku satu-satunya Zeans Mellby Depari beserta Keluarga besarku Sembiring Depari mergana di km. 8 Padang Bulan Medan dan Keluarga besar Surbakti mergana di Tiga Baru Kabanjahe, Kabupaten Karo, terima kasih atas support, perhatian dukungan serta doa-doanya selama ini.
8. Seseorang yang berarti dalam hidupku selama ini Fitra Juni Hutauruk terima kasih atas kasih sayang cinta kasih, kesabaran, dukungan juga doa-doanya selama ini.
9. Keluarga besar kakakku Elbina beru Sembiring dan mas Titus di Ciledug, Jakarta Selatan, kak Evidona Tarigan dan suami di Banjarmasin, bang Egia Tarigan sekeluarga di Medan, sepupuku Joffri Tarigan di Bandung, adikku Juliando Sembiring, kak Hana Purba di Jogja, bibi *ngudaku* Magdalena beru Depari sekeluarga, pak *tengahku* Antonius Sembiring Depari sekelurga di Medan, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
10. Keluarga angkatku di Kaloran Temanggung (mbah Kakung, mbah Putri, mbak Ning, mas Supri, mas Yosua), bapak Aiptu Sutrisno sekeluarga di desa Nolakerto, Kendal, mamaku Kompol Feri Sandi Sitepu, S.Ik., sekeluarga di Semarang, teteh Enen Sekeluarga (bapak Iptu Suhardi dan Rizal) di Akpol, serta keluarga besar Surbakti mergana (bibi Atiq, mama Nurkasih, mama

Nurhadi, mama Nurjaman, mama Pur, bibi Fitri) di Mojokerto, Jawa Timur, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

11. Keluarga bibi Lita beru Surbakti dan bapak Yosman Banu S.Th., M.Th (Gembala jemaat GWI Kristus Raja Kabanjahe), bibi Kartini beru Surbakti S.Sos, mama *Ngudaku* Aipda Benny Fremmy Surbakti S.H., bang Freddy Surbakti, atas dukungan motivasi, doa dan dana sehingga saya bisa bertahan hidup selama di perantauan.
12. Teman-teman dan sahabat-sahabatku Felix Petege S.H., Markus Runding Pakpahan S.H., Nicholas Tobing, Ganda Sagala S.H., Dionisius Bone, Feri Hyang Daika S.H., Robby, Feri Tampubolon, Yohana Rosaliawati, Kris, Nanang, Lucky, Ricardo, Riki, bang Perdana, Jeffri Era Pranata S.H., Timbo, Katarina Ajeng S.H., Ayu, Bella S.H., anak-anak KKN Khusus Sendang Guwo/Tandang, Laras S.Psi., dan semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas kesetiiaannya selama ini menjadi sahabat-sahabat terbaikku.
13. Sahabat dan saudara-saudaraku seperantauan Herlina Ginting, Unggun Sitindaon, Benjamin Hutagaol, Priwan Sihaloho, Ponti Simatupang, Yessi Damanik, Okta Hutaean, Elkana Sinuhaji, Ruffel Manullang, Fandi Pandiangan, Tommi Ginting, Kartika Sembiring Depari, Lia Tarigan, Sanny Tobing, Muza Sihombing, teman-teman ROMBAK (Rombongan Mahasiswa Batak Unika Semarang) yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, HOME BASE (Horas Mejuah-juah Batak Semarang) terima kasih buat

kebersamaan kita selama ini. Semoga Rombak maju dan jaya selalu, serta tetap bersama dalam suka dan duka. Mejuah-juah/Horas.

14. Seluruh teman-teman ormawa Universitas Katolik Soegijapranata 2009-2010, Vita, Ardanny, Ari, Edo, Djoti, Eri, Glow, Anggita, Dyaz, Combot, Joe (Keluarga Besar Senat Mahasiswa Universitas (SMU) 2009-2010), Teman-teman dan rekan kerja BEMU 2009-2011, dan teman-teman tenaga paruh waktu (Vivi, Robby, Inez, Tandez, Niko, Allen, Jeffri Sihombing, Lei, Dea, Lia, Erika) di perpustakaan Unika Soegijapranata Semarang.
15. Pak Adhi Sutikno dan keluarga, selaku Gembala jemaat GKPB MDC Semarang, teman-teman pelayanan di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah (GKPB MDC) Semarang, teman-teman Youth Image MDC, teman-teman Kesan Sion, bang Mada Tarigan, kak Kristin, kak Rhema, kak Ende, kak Ester Sianturi, mas Henky, kak Betty, kak Paulus, cik Tata, ko Yafet, bang Daniel Tarihoran, Advent, Deni, Oche, dan semuanya teman-teman di GKPB MDC yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungan kalian selama ini kepada saya.
16. Keluarga besar Alm. pak Adi Sutanto (Gembala jemaat JKI Mawar Sharon Semarang), Teman-teman di JKI Mawar Sharon Semarang (Sherly, Ariel, kak Venni) dan semuanya teman-teman di JKI Mawar Sharon yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan dengan kalian selama ini.

17. Teman-teman kaum muda Gereja Wesleyan Indonesia (GWI) Kristus Raja Kabanjahe, Pertiwi Sitepu, Nova Tarigan, Boy Tarigan, terima kasih buat dukungan doanya dan ayat-ayat firman yang dikirimkan selama ini.


18. Serta semua pihak-pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan yang selama ini sangat berarti bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan berguna bagi kalangan Akademik pada khususnya.

Semarang, 2 Nopember 2011

Penulis

Frist Vicky Depari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR ISTILAH.....	xiv
DAFTAR MERGA PADA MASYARAKAT BATAK KARO	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Hukum Adat	16
B. Pengertian Hukum Waris	17
1. Pengertian Hukum Waris Adat	19
2. Sifat Hukum Waris Adat	25
3. Pengertian Hukum Waris	


Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	37
C. Pengertian Hukum Kekerabatan	39
1. Patrilineal	40
2. Matrilineal	43
3. Parental (Bilateral)	43
D. Pewarisan Batak Karo	44
E. Sistem Pembagian Warisan dalam Adat Batak Karo	46
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo Pada Masyarakat Batak Karo Di Kota Semarang	51
1. Harta Warisan	52
2. Ahli Waris	58
3. Proses Pewarisan	60
4. Pelaksanaan Pembagian Warisan	69
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan-perubahan terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Karo di Kota Semarang	82
BAB IV : PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

DAFTAR ISTILAH

1. Anak Beru artinya kelompok penerima anak perempuan yang bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan serta mengatur jalannya upacara adat
2. Barang darat artinya barang diluar rumah
3. Barang jabu artinya harta di dalam rumah
4. Beru artinya marga untuk perempuan
5. Dibata ni idah artinya Tuhan yang kelihatan (penghargaan untuk Kalimibu)
6. Er-endi enta artinya memberi dan meminta; saling berbalas
7. Erta bekas encari artinya harta pencaharian bersama
8. Erta tading-tadingen artinya harta pusaka
9. Impal artinya hubungan kekerabatan antara laki-laki dengan anak saudara laki-laki ibunya
10. Jabu artinya rumah atau rumah tangga
11. Jambur artinya tempat menyimpan padi beberapa keluarga dan tempat melakukan pesta adat
12. Kalimibu artinya kelompok pemberi dara atau anak perempuan, pihak keluarga istri, saudara laki-laki istri
13. Keleng ate artinya rasa sayang
14. Kerangen artinya hutan
15. Kesain artinya bagian dari kampung secara fisik

16. Maneh-maneh artinya kain atau sejumlah uang yang diberikan kepada kalimbubu dari sanak saudara yang telah meninggal dan semua anak saudaranya tersebut telah berumah tangga sebagai kenangan atas orang yang meninggal tersebut
17. Merga artinya marga untuk laki-laki
18. Morah-morah artinya kain, uang atau emas sebagai kenangan yang diberikan kepada saudara-saudara ibu dari seorang anak yang ditinggal meninggal ibunya
19. Naki-naki artinya makhluk tipuan
20. Pemere artinya pemberian
21. Pengamburken lau simalem-malem artinya menabur air dingin diatas kuburan si pewaris setelah beberapa hari dikuburkan
22. Puang Kalimbubu artinya kelompok dari orangtua istri
23. Rakut Sitelu artinya hubungan kekerabatan yang tiga dalam adat Batak Karo. Artinya sistem kekerabatan pada masyarakat Batak Karo yaitu Sembuyak/Senina, Kalimbubu, Anak Beru
24. Sapo artinya tempat menyimpan padi keluarga dan penyimpanan bahan bangunan
25. Sembuyak atau senina artinya saudara satu merga, antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan
26. Siman Biang artinya diperbolehkan memakan daging anjing (khusus merga Sembiring dari Kerajaan Pagaruyung)

27. Simantangken Biang artinya tidak diperbolehkan memakan daging anjing (khusus merga Sembiring dari India). Hal ini berkaitan dengan perjanjian antara nenek moyang Sembiring Keling dari India yang telah diselamatkan oleh anjing pada saat melarikan diri dari Raja Aceh.
28. Surat ukat artinya tulisan pada sendok bambu yang berbunyi *endi* (memberi) *enta* (menerima), artinya bahwa setiap orang lebih baik memberi terlebih dahulu baru meminta atau setiap orang harus tahu hak dan kewajibannya
29. Taneh buat-buaten artinya pemberian tanah dari pihak kalimbubu kepada pihak anak beru
30. Tare-tare iluh artinya penghapus atau penahan air mata
31. Tedik-tedik artinya pemberian orangtua kepada anaknya yang pandai mengambil hati orangtuanya.
32. Tukur artinya beli; mas kawin



MERGA-MERGA PADA MASYARAKAT BATAK KARO

1. Merga Karo-karo dan sub cabangnya :

- a. Karo-karo Sekali
- b. Karo-karo Sinuraya
- c. Karo-karo Sinuhaji
- d. Karo-karo Jong
- e. Karo-karo Kemit
- f. Karo-karo Samura
- g. Karo-karo Bukit
- h. Karo-karo Purba
- i. Karo-karo Ketaren
- j. Karo-karo Sinukaban
- k. Karo-karo Sinulingga
- l. Karo-karo Kaban
- m. Karo-karo Kacaribu
- n. Karo-karo Surbakti
- o. Karo-karo Torong
- p. Karo-karo Sitepu
- q. Karo-karo Simbulan
- r. Karo-karo Barus
- s. Karo-karo Gurusinga
- t. Karo-karo Manik



u. Karo-karo Gajah

2. Merga Tarigan dan sub cabangnya :

a. Tarigan Tua

b. Tarigan Purba

c. Tarigan Cingkes

d. Tarigan Gondong

e. Tarigan Gana-gana

f. Tarigan Gersang

g. Tarigan Gerneng

h. Tarigan Jampang

i. Tarigan Kerendam

j. Tarigan Pekan (Peken)

k. Tarigan Sahing

l. Tarigan Silangit

m. Tarigan Sibero

n. Tarigan Tambak

o. Tarigan Tambun

p. Tarigan Tegur

3. Merga Ginting dan sub cabangnya :


a. Ginting Pase

b. Ginting Munte

c. Ginting Manik

d. Ginting Sinusinga



- 
- e. Ginting Seragih
 - f. Ginting Sinisuka
 - g. Ginting Babo
 - h. Ginting Sugihen
 - i. Ginting Guru Patih
 - j. Ginting Suka
 - k. Ginting Beras
 - l. Ginting Bukit
 - m. Ginting Ajar Tambun
 - n. Ginting Jadi Bata
 - o. Ginting Jawak
 - p. Ginting Tumangger
 - q. Ginting Capah
 - r. Ginting Garamata
4. Merga Sembiring dan sub cabangnya :
- a. Sembiring Siman Biang (Sembiring dari Kerajaan Pagaruyung) :
 - 1) Sembiring Kembaren
 - 2) Sembiring Sinulaki
 - 3) Sembiring Keloko
 - 4) Sembiring Sinupayung
 - b. Sembiring Simantangkan Biang/Sembiring si Ngombak (Sembiring dari India) :

- 1) Sembiring Brahmana
 - 2) Sembiring Guru Kinayan
 - 3) Sembiring Colia
 - 4) Sembiring Muham
 - 5) Sembiring Pandia
 - 6) Sembiring Keling
 - 7) Sembiring Depari
 - 8) Sembiring Busuk
 - 9) Sembiring Pelawi
 - 10) Sembiring Bunuhaji
 - 11) Sembiring Milala (Meliala)
 - 12) Sembiring Tekang
 - 13) Sembiring Sinukapor (Sinukapur)
 - 14) Sembiring Pande Bayang
5. Merga Perangin-angin dan sub cabangnya :
- a. Perangin-angin Sukatendel
 - b. Perangin-angin Kuta Buluh
 - c. Perangin-angin Jambur Beringen
 - d. Perangin-angin Jenabun
 - e. Perangin-angin Kacinambun
 - f. Perangin-angin Bangun
 - g. Perangin-angin Keliat
 - h. Perangin-angin Beliter

- i. Perangin-angin Mano
- j. Perangin-angin Pinem
- k. Perangin-angin Sebayang
- l. Perangin-angin Laksa
- m. Perangin-angin Tanjung
- n. Perangin-angin Uwir
- o. Perangin-angin Sinurat
- p. Perangin-angin Pincawan (Pencawan)
- q. Perangin-angin Singarimbun
- r. Perangin-angin Limbeng
- s. Perangin-angin Prasi
- t. Perangin-angin Namohaji
- u. Perangin-angin Perbesi
- v. Perangin-angin Ulun Jandi
- w. Perangin-angin Penggarun
- x. Perangin-angin Benjerang

